



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2000**

T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemeriksaan dan Penggunaan Rumah Potong Hewan dalam Wilayah kabupaten Magelang perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2z

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan Hewan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pokok 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 295/Kpts/TN.241/5/89 tentang Pemotongan dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Ikutannya ;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 413/Kpts/TN.241/5/92 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging Serta Ikutannya ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**
(Keputusan Dewan Nomor 48 Tahun 2000)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang ;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang ;
 - c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Magelang ;
 - d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
 - e. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan ;
- 4**
- f. Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging mulai dari persiapan, penyembelihan dan penyelesaian penyembelihan ;
 - g. Penyembelihan adalah proses mematikan hewan yang dilakukan, kecuali babi , oleh juru sembelih beragama Islam dan menurut tata cara yang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ;
 - h. Daging adalah bagian-bagian hewan hasil pemotongan hewan yang lazim dikonsumsi manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan ;
 - i. Hewan Potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, dan unggas yang biasa dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia yang selanjutnya disebut hewan ;
 - j. Kandang adalah bangunan di lingkungan rumah potong hewan yang dipergunakan khusus untuk menampung hewan yang akan dipotong ;
 - k. Surat Kesehatan Hewan adalah surat yang menerangkan tentang keadaan hewan yang telah diperiksa ;
 - l. Jagal adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemotongan hewan sebagai mata pencaharian ;
 - m. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Magelang ;
 - n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut peraturan retribusi ;

- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- q. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan dari pemerintah daerah ;

5

- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- s. Penyidik Pegawai Negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ;
- t. Pemotongan Hajat adalah pemotongan hewan yang tidak dijadikan usaha atau pencaharian ;
- u. Pemotongan Ritual Keagamaan / adat-istiadat adalah pemotongan yang merupakan bentuk ritual keagamaan / adat istiadat.

BAB II IJIN JAGAL

Pasal 2

- (1) Jagal harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah yang memuat nama, jenis hewan yang dipotong, dan tempat tinggal pemohon.
- (2) Ijin Jagal yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 3

- (1) Tatacara memperoleh ijin jagal sebagaimana pasal 2 Peraturan Daerah ini sebagai berikut :
Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala Dinas peternakan dengan mengisi formulir permohonan dilampiri :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan ; atau Foto copy akta Pendirian perusahaan bagi pemohon badan hukum ;
 - b. Rekomendasi / saran pertimbangan dari Camat setempat ;

6

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan hukum ;
- d. Bagi pemohon yang melakukan pemotongan di luar Rumah Potong Hewan pemerintah, melampirkan gambar / denah tata letak bangunan dan Ijin HO. Dan atau lokasi.

Pasal 4

- (1) Permohonan Ijin Jagal dapat ditolak karena :
 - a. Tidak memenuhi syarat teknis peternakan ;
 - b. Bertentangan dengan ketertiban / kepentingan umum ;
 - c. Tidak memiliki Ijin HO dan atau Ijin Lokasi bagi jagal yang melakukan pemotongan di luar Rumah Potong Hewan pemerintah.
- (2) Penolakan permohonan Ijin Jagal dimuat dalam Surat dengan disertai alasannya.

Pasal 5

- (1) Ijin Jagal dapat dicabut kembali apabila :

- a. Tidak memenuhi lagi persyaratan teknis yang telah ditentukan ;
 - b. Tidak menunjukkan kegiatan usaha dalam waktu satu tahun berturut-turut ;
 - c. Melanggar peraturan yang berlaku.
- (2) Pencabutan Ijin Jagal dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang diberi wewenang untuk itu

Pasal 6

Ijin Jagal yang telah diberikan sebagaimana pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain.

7

BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi ini bernama Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 8

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan meliputi :

- a. Penyewaan Kandang ;
- b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong ;
- c. Pemakaian tempat pemotongan ;
- d. Pemakaian tempat pelayuan daging ;
- e. Pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong.

Pasal 9

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 10

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah atas rumah Potong Hewan dan perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan.
- (2) Retribusi yang dimaksud pasal 11 ayat (1) termasuk golongan retribusi jasa usaha.

8

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip penetapan Tarip retribusi Rumah Potongan Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan Rumah Potongan hewan, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.

Pasal 14

- (1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak ;
- (2) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya pemotongan tiap ekor :

- Sapi, kerbau, kuda, sebesar	Rp.	15.200,-
- Kambing dan domba sebesar	Rp.	2.000,-
- Babi sebesar	Rp.	25.000,-
- Unggas sebesar	Rp.	50.000,-
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan tiap ekor :

- Sapi, kerbau, kuda sebesar	Rp.	4.000,-
- Kambing dan domba besar sebesar	Rp.	1,350,-
- Babi sebesar	Rp.	4.000,-
- Unggas sebesar	Rp.	50,-
 - c. Pemeriksaan daging ulang :

- Sapi, babi, kerbau, kuda per kilogram	Rp.	450,-
- Kambing, domba per kilogram sebesar	Rp.	250,-
- Unggas per ekor sebesar	Rp.	50,-
- (3) Penghitungan tarip retribusi sebagaimana tercantum dalam penjelasan peraturan daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

9

BAB VII SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh petugas.
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong, kecuali unggas harus memenuhi syarat :
 - a. Disertai Surat Kepemilikan ;
 - b. Disertai bukti pembayaran retribusi ;
 - c. Untuk hewan betina dinyatakan dalam keadaan tidak bunting dan sudah tidak produktif oleh petugas pemeriksaan ;
 - d. Dalam pemeriksaan sebagaimana ayat (1) pasal ini dinyatakan diijinkan untuk dipotong paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah pemeriksaan dilakukan;
 - e. Diistirahatkan di kandang penampungan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum pemotongan.
- (3) Dalam hal pemotongan darurat, syarat-syarat tersebut pada ayat (2) huruf d dan e pasal ini tidak perlu dipenuhi.

10

Pasal 16

Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dilakukan dalam hal hewan :

- a. Menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya ;
- b. Membahayakan keselamatan manusia atau harta benda.

Pasal 17

Apabila penyembelihan darurat dilakukan di luar Rumah Potong Hewan maka dalam waktu paling lama 1 (satu) jam setelah hewan dipotong segera dilakukan pemeriksaan post mortem.

Pasal 18

Setelah hewan dipotong dan sudah tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir serta dilakukan penyelesaian pemotongan, petugas pemeriksa akan melakukan pemeriksaan post mortem.

Pasal 19

Pada saat pemeriksaan post mortem petugas pemeriksa mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang sepenuhnya bagian-bagian daging yang tidak layak konsumsi, mengambil daging untuk keperluan pemeriksaan mendapat / laboratorium serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan untuk dikonsumsi.

Pasal 20

Dalam pemeriksaan post mortem, petugas pemeriksa berdasarkan syarat-syarat teknis kesehatan hewan, menyatakan bahwa daging tersebut :

- a. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi ;
- b. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat sebelum diedarkan;
- c. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi dengan syarat selama peredaran ;
- d. Dilarang diedarkan untuk dikonsumsi.

11

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan ;
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan di tempat dan pada hari pelayanan oleh petugas pemungut ;
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD ;
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, petugas pemungut memberi Surat Teguran atau surat lain yang sejenis ;
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 25

Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

12

BAB X PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan dapat memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi ;
- (2) Permohonan keringanan atau pembebasan retribusi untuk pemotongan ritual keagamaan / adat istiadat dapat dilakukan secara kolektif atau perwakilan ;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 27

- (1) Dilarang memotong hewan selain di Rumah Potong Hewan kecuali mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;
- (2) Dilarang melakukan pemotongan, pengangkutan, penjualan atau tindakan lain yang menyebabkan bercampurnya babi, daging babi, serta hasil ikutannya ke dalam daging hewan potong lainnya.
- (3) Dilarang mengedarkan daging sebelum mendapat ijin dan tanda cap dari petugas pemeriksaan daging.
- (4) Larangan dalam ayat (1) pasal ini dikecualikan untuk pemotongan darurat, pemotongan hajat dan pemotongan ritual keagamaan / adat istiadat, dengan mengindahkan peraturan yang berlaku.

13

BAB XII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Magelang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Magelang.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Semua penyimpangan dari Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

- (2) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

Selain oleh pejabat Penyidik Umum penyidikan atas tindak pidana sebagaimana pasal 29 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil .

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; **14**
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian atau melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat-surat ;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat bahwa tidak cukup bukti adanya tindak pidana ;
- j. Membuat berita acara atas pelaksanaan dah hasil penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada penyidik umum.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lain di bawahnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan.

15

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Disahkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 22 Maret 2000

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFFANDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang
Nomor 7 Tahun 2000 Tanggal 22 Maret 2000
Seri B ; Nomor 2
Sekretaris Daerah,

Ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

16

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan disahkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang menjadi tidak sesuai lagi dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu dalam rangka meningkatkan laju pelaksanaan pembangunan daerah, maka diperlukan penyediaan dana yang cukup yang antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Rumah Potongan Hewan menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 merupakan Retribusi Daerah, untuk itu maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Potong Hewan perlu disesuaikan dengan perundangan yang berlaku agar mampu meningkatkan pendapatan Asli Daerah dari sector retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a s/d. f : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf g : Yang dimaksud penyembelihan menurut tata cara sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah, penyembelihan hewan dilakukan dengan antara lain :
- Membaca Basmallah sebelumnya ;

17

- Memutus jalan nafas (hulqum) ;
- Memutus jalan makanan (mari')
- Memutus jalan nadi (wadajain).

Dengan demikian daging (termasuk daging unggas) yang berasal dari pemotongan di luar tata cara sebagaimana pengertian pada pasal 1 huruf (g) Peraturan Daerah ini, kecuali daging babi, dilarang diedarkan dan diperjualbelikan.

Penyimpangan dari ketentuan ini adalah pelanggaran.

- Pasal 1 huruf h s/d. s : Cukup jelas.
- Pasal 1 huruf t : Pemotongan hajjat adalah pemotongan untuk hajjat keluarga, missal : perkawinan, khitanan, dan lain-lain.
- Pasal 1 huruf u : Pemotongan darurat dilaksanakn dalam hal hewan yang bersangkutan :
- a. Menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya ;
 - b. Membahayakan manusia dan atau harta benda.

18

Pasal 1 huruf v : Pemotongan ritual keagamaan / adat istiadat adalah pemotongan yang hanya pemotongan itu sendiri merupakan ritual keagamaan / adat istiadat, missal pemotongan untuk ibadah Idhul Adha, sedangkan pemotongan karena dagingnya diperlukan pada upacara keagamaan / adat-istiadat tidak termasuk dalam pengertian ini.

Pasal 2 s/d 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Memperhatikan hal tersebut didapat rumus penentuan tarif sebagai berikut :

$$\text{TARIF} = \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya operasional} + \text{biaya perawatan}}{\text{umur ekonomis} \times \text{Volume Pelayanan}}$$

19

Dari rumus penghitungan tarif tersebut di atas dapat dilakukan penghitungan tarif sebagai berikut :

1. Penghitungan tarif sapi, kerbau, dan kuda :
 - Investasi RPH = Rp. 300.000.000,-
 - Umur ekonomis = 15 tahun
 - Biaya operasional = Rp. 1.000.000,-
 - Biaya pemeliharaan = Rp. 2.000.000,-
 - Volume pelayanan = 1.200 ekor.

$$\text{TARIF} = \frac{\frac{300.000.000,-}{15} + 1.000.000,- + 2.000.000,-}{1.200} = \text{Rp. 19.200,-}$$

2. Penghitungan tarif pemotongan unggas :
- Investasi = Rp. 70.000.000,-
 - Umur ekonomis = 15 tahun
 - Biaya operasional = Rp. 500.000,-
 - Biaya pemeliharaan = Rp. 500.000,-
 - Volume pelayanan = 1.700 ekor.

$$\text{TARIF} = \frac{\frac{70.000.000,-}{15} + 500.000,- + 500.000,-}{1.700} = \text{Rp. 3.350,-}$$

20

3. Penghitungan tarif pemeriksaan daging ulang :
- Biaya Investasi = Rp. 5.000.000,-
 - Umur ekonomis = 5 tahun
 - Biaya operasional = Rp. 120.000,-
 - Biaya pemeliharaan = Rp. 1.200.000,-
 - Volume pelayanan = 4000 kg.

$$\text{TARIF} = \frac{\frac{5.000.000,-}{5} + 120.000,- + 600.000,-}{4.000} = \text{Rp. 450,-}$$

4. Penghitungan tarif pemotongan unggas :
- Biaya investasi = Rp. 5.000.000,-
 - Umur ekonomis = 5 tahun
 - Biaya operasional = Rp. 1.800.000,-
 - Biaya pemeliharaan = Rp. 1.800.000,-
 - Volume pelayanan = 100.000 ekor.

$$\text{TARIF} = \frac{\frac{5.000.000,-}{5} + 1.800.000,- + 1.800.000,-}{1.000.000} = \text{Rp. 50,-}$$

Pasal 15 s/d 16 : Cukup jelas.

21

Pasal 17 : Pada penyembelihan darurat maka pemilik hewan harus segera membawa hewan yang dipotong ke Rumah Potong Hewan atau menghubungi petugas agar paling lama 1 (satu) jam setelah pemotongan hewan bisa dilakukan pemeriksaan post mortem, yaitu pemeriksaan setelah pemotongan untuk kesehatan daging secara utuh dan untuk menentukan apakah daging memenuhi syarat atau aman untuk dikonsumsi atau tidak.

Pasal 18 s/d 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan seorang atau badan atau lembaga bisa memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi pemotongan.
Misal : pemotongan hewan qurban.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : cukup jelas.

Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (2) : Ancaman kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (2), dapat dirinci berdasarkan tingkat pelanggarannya, sebagai berikut :

22

Macam Pelanggaran	Ancaman Sanksi maksimal	
	Kurungan	Denda
1. Melakukan usaha jagal tanpa ijin.	30 hari	Rp. 100.000,-
2. Memotong hewan di luar RPH tanpa ijin.	15 hari	Rp. 50.000,-
3. Memotong hewan tanpa disertai surat kepemilikan yang jelas.	15 hari	Rp. 100.000,-
4. Memotong hewan betina produktif (bunting)	60 hari	Rp. 200.000,-
5. Mengedarkan daging tanpa ijin dan yang dilarang diedarkan atau belum memenuhi syarat.	60 hari	Rp. 200.000,-
6. Mengedarkan daging yang disembelih tidak sesuai dengan peraturan.	60 hari	Rp. 200.000,-
7. Melakukan pemotongan, pengangkutan, penjualan atau tindakan lain yang menyebabkan bercampurnya daging babi serta hasil ikutannya ke dalam daging hewan potong lain.	60 hari	Rp. 200.000,-
8. Tidak membayar retribusi.	15 hari	Rp. 100.000,-
9. Melakukan lebih dari satu macam pelanggaran.	3 hari	Rp. 300.000,-

Pasal 30 s/d 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 s/d 34 : Cukup jelas.

®